



SALINAN

ARSIP / DOKUMENTASI  
BAGIAN HUKUM

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 1  
TAHUN 2023 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penyesuaian pengaturan jam kerja berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
  8. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 829);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
  11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 07.30 – 16.00 WIB dengan waktu istirahat Jam 12.00 – 13.00 WIB; dan
  - b. hari Jum'at Jam 07.00 – 16.00 WIB dengan waktu istirahat Jam 11.10 – 12.40 WIB.
- (2) Jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang menerapkan 6 (enam) hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jam kerja sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 07.00 – 14.00 WIB;
  - b. hari Jum'at Jam 07.00 – 10.30 WIB; dan
  - c. hari Sabtu Jam 07.00 – 13.00 WIB.
- (3) Jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja Unit Pelayanan Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang menerapkan 6 (enam) hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dengan jam kerja sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 07.30 – 14.30 WIB;
  - b. hari Jum'at Jam 07.30 – 11.00 WIB; dan
  - c. hari Sabtu Jam 07.30 – 13.30 WIB.
- (4) Jam kerja efektif bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 06.30 – 15.00 WIB dengan waktu istirahat selama 30 Menit sesuai jadwal pelajaran; dan
  - b. hari Jum'at Jam 06.30 – 15.00 WIB dengan waktu istirahat selama 180 Menit sesuai jadwal pelajaran.

- (5) Jam kerja efektif bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dengan jam kerja sebagai berikut:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis Jam 06.30 – 14.00 WIB dengan waktu istirahat selama 30 Menit sesuai jadwal pelajaran;
  - b. hari Jum'at Jam 06.30 – 11.00 WIB dengan waktu istirahat selama 15 Menit sesuai jadwal pelajaran; dan
  - c. hari Sabtu Jam 06.30 – 12.30 WIB dengan waktu istirahat selama 30 Menit sesuai jadwal pelajaran.
- (6) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada unit kerja yang menerapkan sistem piket, bergiliran, atau dengan pengaturan jam kerja khusus lainnya, diatur oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja masing-masing dengan tetap memenuhi ketentuan minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai ASN wajib merekam kehadiran saat masuk kerja dan pulang kerja secara elektronik menggunakan aplikasi *i-personal* sesuai dengan radius yang telah ditetapkan.
  - (2) Pegawai ASN yang melakukan perekaman kehadiran secara *offline* wajib mengunggah data kehadiran paling lambat 1 (satu) hari setelah hari perekaman.
  - (3) Perekaman kehadiran secara elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) dibagi dalam kategori sebagai berikut :
    - a. Tepat Waktu (TW);
    - b. Terlambat Masuk Kerja (TL);
    - c. Pulang Sebelum Waktu (PSW); dan
    - d. Tidak Melakukan Perekaman (TMP).
  - (4) Kewajiban mengunggah data kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi pegawai ASN pada unit kerja tertentu dapat diunggah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
  - (5) Ketentuan pelaksanaan perekaman kehadiran diatur lebih lanjut melalui surat edaran Bupati.
3. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
  4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Dalam kondisi tertentu dimana Pegawai ASN tidak dapat melaksanakan perekaman kehadiran, Pegawai ASN wajib melaksanakan perekaman kehadiran secara manual.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. aplikasi *i-personal* mengalami gangguan atau tidak berfungsi;
  - b. Pegawai ASN belum terekam dalam basis data aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian; dan

- c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) termasuk bencana/ pandemik, wabah dan kerusuhan.
- (3) Daftar hadir secara manual diunggah dalam aplikasi *e-presensi*.
- (4) Ketentuan perekaman kehadiran secara manual diatur lebih lanjut melalui surat edaran Bupati.
5. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

- (1) Keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum waktu dan/ atau tidak hadir tanpa keterangan dihitung secara kumulatif dalam sebulan dan dikonversi 7,5 (tujuh koma lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) Keterlambatan masuk kerja, pulang sebelum waktu dan/ atau tidak melakukan perekaman tanpa keterangan dan/ atau tidak mengikuti apel dan upacara dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 31 Januari 2024

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**HALIKINNOR**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 31 Januari 2024

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**FAJRURRAHMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**PINTAR SIMBOLON, S.H., M.H.**

NIP. 19800908 200501 1 012